



# **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan kebijaksanaan yang telah dipercayakan kepada OPD Dinas Perhubungan berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja yang memadai.

Dan kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, untuk itu kami harapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan laporan ini. Dan atas segala kontribusi dan atensi yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tanjung Pati, Februari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lima Puluh Kota



M. DARMAWISAYA, SH  
NIP. 19640606 200003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang .....	1
C. Sumber Daya.....	13
D. Isu – isu Strategis .....	18
E. Sistematika Penulisan.....	19
F. Dasar Hukum .....	19
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD .....	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja .....	22
B. Hasil Pengukuran Kinerja .....	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja .....	23
D. Analisis Efisiensi Anggaran.....	44
E. Realisasi Pendapatan .....	47
F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya .....	47
G. Daftar Prestasi.....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2023.....	13
Tabel I. 2 Data PPPK Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2023.....	14
Tabel I. 3 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 .....	14
Tabel I. 4 Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....	15
Tabel I. 5 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....	15
Tabel I. 6 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2023 .....	16
Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 .....	20
Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan .....	21
Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2023 .....	22
Tabel III. 3 Analisis dan Capaian .....	24
Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas .....	25
Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan.....	27
Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya .....	33
Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas .....	35

Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan .....	36
Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan .....	37
Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan .....	38
Tabel III. 11 Hari Besar Nasional .....	39
Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya .....	40
Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	42
Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya .....	43
Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan .....	44
Tabel III. 16 Analisis Efisiensi Anggaran.....	46
Tabel III. 17 Realisasi Pendapatan 2023.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota .....	2
Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2023 .....	23
Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian .....	24
Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
Gambar III. 4 Data Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	26
Gambar III. 5 Grafik Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan ...	28
Gambar III. 6 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC).....	29
Gambar III. 7 Alat Uji Smoke Tests.....	29
Gambar III. 8 Alat Uji Sound Tester.....	29
Gambar III. 9 Alat Uji Axle Play Detector .....	30
Gambar III. 10 Alat Uji Head light .....	30
Gambar III. 11 Alat Uji Tint Tester .....	31
Gambar III. 12 Alat Uji Side Slip Testes .....	31
Gambar III. 13 Alat Uji Brake Tester.....	32
Gambar III. 14 Alat Uji Speedometer Tester .....	32
Gambar III. 15 Alat Uji Kedalaman Alur Ban .....	32
Gambar III. 16 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas .....	35
Gambar III. 17 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah	39
Gambar III. 18 Grafik Nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	42

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas perbantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja : Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Resor Payakumbuh dan Resor Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2023 Jumlah Kecelakaan sebanyak 20 Orang, dan jumlah kendaraan yang ada di lima puluh kota sebanyak 121.417 kendaraan yang di dapat dari 50 kota dalam angka, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah :

$$\begin{aligned}\text{Maka} &= (\text{Jumlah fatalitas (meninggal)} / \text{Jumlah Kendaraan}) \times 10.000 \\ &= (20 \text{ orang} / 121.417 \text{ kendaraan}) \times 10.000 \\ &= 1,64\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{(2,82 - (1,64 - 2,82))}{2,82} \times 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(2,82 - (-1,18))}{2,82} \times 100 \\
&= \frac{2,82 + 1,18}{2,82} \times 100 \\
&= \frac{4}{2,82} \times 100 \\
&= 141,84
\end{aligned}$$

Untuk Indikator Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan dengan Realisasi 1,64 mendapatkan Predikat Sangat Tinggi dengan Persentasi 141,84 di karenakan Realisasi Melebihi Target, jadi semakin rendah tingkat fatalitas semakin tinggi kinerja Dinas Perhubungan.

## 2. Indikator Kinerja : Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,52. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 1 ruas jalan dengan 7 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}
\text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\
&= \frac{999}{2403} \\
&= 0,42
\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\
&= \frac{(0,52 - (0,42 - 0,52))}{0,52} \times 100 \\
&= \frac{(0,52 - (-0,1))}{0,52} \times 100 \\
&= \frac{0,52 + 0,1}{0,52} \times 100 \\
&= \frac{0,62}{0,52} \times 100 \\
&= 119,23
\end{aligned}$$

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan Realisasi 0,42 dengan Persentasi 119,23 mendapatkan predikat Sangat Tinggi.



3. Indikator Kinerja : Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mencapai target pada tahun 2023 dengan nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan dengan dengan besaran nilai 100%. Maka secara umum dalam pelaksanaan Program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 100%. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan pada tahun 2023 melaksanakan 2 program, terdiri dari 12 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi Anggaran Rp. 12.527.578.868,00 Dari alokasi anggaran tersebut terealisasi sejumlah Rp. 12.059.797.838,00 (96,27%) dan kinerja fisik (99,07%). Dengan demikian Dinas Perhubungan mampu memperoleh efisiensi anggaran sebesar alokasi anggaran Rp. 467.781.030,00 (3,73%)

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Semuanya dirangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu, laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik langkah-langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.


#### **B. Tugas dan Wewenang**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang perhubungan. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perhubungan. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota pada **Gambar I. 1** sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**Gambar I. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

Uraian tugas pokok dan rincian tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

**Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
  - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
  - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang Perhubungan;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Bidang Lalu Lintas, Bidang Prasarana, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan;
  - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - h. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. SEKRETARIAT

### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
  - b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - c. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan;
  - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
  - d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan;
  - f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan tugas-tugas dinas;



- h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;
- i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;
- j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;
- l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
- m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Dinas;
- n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
- o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang menjadi kebutuhan Dinas;
- p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan;
- t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;
- u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu bendahara;
- v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada Bendahara;
- w. mengelola perencanaan dan program;
- x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;
- y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;
- z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas; dan
- aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 6**

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

### **3. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

## **Pasal 9**

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- f. menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- g. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sektor Lalu Lintas;
- h. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi perlengkapan jalan;
- i. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana di jalan raya;
- j. menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sarana Perhubungan;
- k. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- l. memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
- m. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- n. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- o. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan daerah Kabupaten;
- p. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten;
- q. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah Kabupaten; dan
- r. menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten.
- s. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;

- t. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- u. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan angkutan dalam daerah Kabupaten; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 11**

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

#### **4. BIDANG PRASRANA**

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional Bidang Prasarana berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;

- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Prasarana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Terminal Tipe C;
- g. melaksanakan pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan penentuan lokasi perlengkapan jalan, prasarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, dan prasarana perkeretaapian;
- h. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
- i. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Bidang Prasarana, terdiri dari :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
3. Seksi Perawatan Prasarana.



## 5. BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

### **Pasal 20**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
  - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
  - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan dan Keselamatan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
  - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan secara berkala sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;

- e. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal dan pengembangan teknologi Perhubungan;
- f. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. menetapkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- j. memfasilitasi permohonan persetujuan dokumen analisis dampak lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas dan persetujuan teknis dampak lalu lintas;
- k. memfasilitasi promosi dan kemitraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- l. menetapkan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- m. menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
- n. menetapkan jaringan jalur Kereta Api dan jaringan pelayanan perkeretaapian yang berlokasi dalam Kabupaten;
- o. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana perkeretaapian;
- p. menetapkan kelas Stasiun untuk Stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- q. menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam daerah Kabupaten;
- r. melaksanakan Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- s. merumuskan kebijakan teknis bidang pepaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan

keselamatan;

- t. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- u. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- v. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- w. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 21**

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan

#### **6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD)**

##### **Pasal 25**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

### C. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari PNS, PPPK, dan Tenaga Kontrak dengan jumlah 156 orang. PNS berjumlah 46 orang terdiri dari 40 orang pria dan 6 orang wanita, PPPK berjumlah 9 orang terdiri dari 5 orang pria dan 4 orang wanita, dan Tenaga Kontrak berjumlah 101 orang terdiri dari 73 orang pria dan 28 orang wanita. Berdasarkan kuantitas, Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota menurut golongan ruang/keangkatan dan jenis kelamin pada posisi Tahun 2023 terinci sebagaimana **Tabel I. 1**, **Tabel I. 2** dan **Tabel I. 3** sebagai berikut :

**Tabel I. 1 Data PNS Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2023**

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN				Jumlah
	PRIA	WANITA	GOL.I	GOL.II	GOL.III	GOL.IV	
Kepala	1	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	8	3	-	5	4	2	11
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	10	1	-	5	4	2	11
Bidang Prasana	3	2	-	1	3	1	5
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	18	-	-	7	9	2	18
Jumlah	40	6	-	18	20	8	46

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023*

**Tabel I. 2 Data PPPK Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin dan Golongan/Pangkat Tahun 2023**

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		GOLONGAN																	jml
	PRIA	WANITA	I	I I	I I I	I V	V	V I	V II	VI II	I X	X	X I	X II	X II I	X I V	X V	X V I	X V I I	
Kepala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sekretariat	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bidang Prasana	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	9

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023*

**Tabel I. 3 Data Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan menurut Jenis Kelamin Tahun 2023**

UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	PRIA	WANITA	
Sekretariat	4	6	10
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	-	3	3
Bidang Prasana	5	1	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	64	18	82
Jumlah	73	28	101

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023*

Berdasarkan kualitas dan tanggung jawab kerja, SDM Dinas Perhubungan dibedakan menurut basis tingkat pendidikan dan unit kerjanya terinci sebagaimana **Tabel I. 4** dan **Tabel I. 5** sebagai berikut :



**Tabel I. 4 Data PNS dan PPPK Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Kepala	-	-	-	1		1
Sekretariat	-	4	2	8	1	15
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	-	1	4	4	2	11
Bidang Prasana	-	1	-	6	-	7
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	1	7	3	9	1	21
Jumlah	1	13	9	28	4	55

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023*

**Tabel I. 5 Data Tenaga Kontak Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023**

UNIT KERJA	SD-SLTP	SLTA	D2-D3	SI/D4	S2	JUMLAH
Sekretariat	-	6	1	3	-	10
Bidang Pengembangan dan Keselamatan	-	1	1	1	-	3
Bidang Prasana	-	5	-	1	-	6
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	-	71	5	6	-	82
Jumlah	0	83	7	11	0	101

*Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023*

Kondisi aset, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagaimana **Tabel I. 6** berikut:

**Tabel I. 6 Inventaris Aset Dinas Perhubungan Tahun 2023**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2023				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	KET
1	Gedung Kantor	4	3	1	-	-	
2	Kendaraan						
	a. Kendaraan Dinas roda 6 ( dalam unit)	2	2				
	b. Kendaraan Dinas Roda 4 (dalam unit)	10		10			
	c. Kendaraan Dinas Roda 2 (dalam unit)	11		9	-	-	2 Hilang
3	Mobilier						
	a. Kursi Kerja Esselon	24	24	-	-	-	
	b. Meja Kerja Biro	6	6	-	-	-	
	c. Sofa Tamu	4	3	1	-	-	
	d. Kursi Kerja Staf	63	50	1	2	10	
	e. Meja Komputer	5	-	-	1	4	
	f. Kursi kerja	8	-	-	8	-	
	g. Filling besi	7	3	-	-	4	
	h. Kursi putar	8	-	-	-	8	
	i. Kursi tunggu	4	-	-	4	-	
	j. Lemari arsip besar	2	-	-	2	-	
	k. Lemari Arsip	3	-	-	3	-	
	l. Meja kerja 1/2 biro	34	30	2	1	1	
	m. Lemari loker	4	1	1	2	-	
	n. Lemari Kayu	4	0	3	2	-	
	o. Lemari Kaca	5		3	2		
	p. Meja Pelayanan	1		1			
	q. Lemari buku	1		1			
	r. Rak buku	1		1			
	s. Meja rapat	1	1				
	t. Filling kayu	1			1		

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Barang Tahun 2023				
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	KET
	u. Meja resepsionis	1		1			
	p. Neon Box	1				1	
	w. Manlift	1				1	
	x. Tong Sampah	1			1		
4	Komputer	34	15			19	
5	Laptop	23	20	2	1		
6	Tablet Pc	5	3	2			
7	Printer	58	12	21		25	
8	TV LCD/ Tabung	5		1	1	3	
9	Mesin Ketik	1				1	
10	Handy Talky	23	10	5	5	3	
11	Mesin Fax	1				1	
12	AC	8	6	1	1		
13	Alat PKB	9	9				
14	Alat Pemadam Kebakaran /Racun API	2	1			1	
15	GPS	3		2		1	
16	Mesin Kompresor	1	1				
17	Dongkrak Buaya	1	1				
18	Genset	1	1				
19	Camera	4				4	
20	Brand Kas	1		1			
21	Router Board	1		1			
22	Mickrotic	1		1			
23	Wereles Acces Point	1		1			
24	CCTV	10		1		8	
25	Spidometer	1	1				
26	Infocus/ Proyektor	1	1				
27	Layar Infocus	1	1				

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan keadaan S/D Desember 2023

## **D. Isu – isu Strategis**

Penentuan isu-isu strategis dari Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan faktor-faktor pelayanan OPD yaitu :

### **1. Urusan Perhubungan**

#### **a. Rencana peningkatan pengelolaan terminal**

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu ditingkatkan pengelolaan terminal angkutan barang menjadi 2 (dua) jalur dilokasi sekitar Terminal Rimbo data

#### **b. Mengoptimalkan pelayanan dan infrastruktur bidang perhubungan dengan cara :**

1) Mempertahankan dan atau meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Angkutan Sungai Danau Penyeberangan (ASDP) dan Perkeretaapian.

2) Peningkatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) dan jalan Kabupaten.

3) Pengawasan terhadap pelanggaran perizinan dan standar pelayanan.

#### **4) Rencana pembangunan terminal**

Dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas maka dirasa perlu dibangun terminal angkutan orang di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) yang berlokasi di sekitar Sarilamak.

Yang diimplementasikan dalam bentuk :

- Pengelolaan terminal angkutan orang dan barang yang representatif
- Pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar teknis
- Peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran angkutan
- Pengelolaan perizinan bidang angkutan yang cepat, tepat dan ramah lingkungan
- Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana angkutan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) adalah sebagai berikut :

### **Bab I        Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya, Isu – isu Strategis dan Sistematika penulisan

### **Bab II       Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan Renstra perhubungan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan

### **Bab III      Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, Analisis Efisiensi Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota

### **Bab IV      Penutup**

Menyajikan uraian penutup berupa catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **F. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.



## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Dinas Perhubungan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan. Dalam pelaksanaannya adalah untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah. Visi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”**.

Dan dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan adalah salah satu OPD yang mewujudkan pencapaian misi Kepala Daerah yaitu pada misi ke 4(Empat) dan 5 (Lima) yaitu **“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya”** dan **“ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Terpadu yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik”**.

Untuk terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut maka Dinas Perhubungan sudah menyusun IKU dan Program Kegiatan di dalam dokumen perencanaan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana rangkumannya di tampilkan berikut ini.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Yang menjadi Indeks Kinerja Utama dari Dinas Perhubungan adalah:

1. Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan
2. Indeks kelancaran lalu lintas
3. Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

#### B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

**Tabel II. 1 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	2,82
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,52

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%

**Tabel II. 2 Program Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan**

No	Program / Kegiatan	Anggaran ( Rp )
1	2	3
<b>1</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.945.690.638</b>
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.988.138
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.329.000
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.500.000
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.109.052.500
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147.821.000
<b>2</b>	<b>Penyelenggaraan LaLu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>581.888.230</b>
a	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	35.010.000
b	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	219.300.000
c	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	61.692.000
d	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150.670.000
e	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	113.126.100
f	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.005.130
g	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.085.000
<b>Total</b>		<b>12.527.578.868</b>

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat. Dan untuk jelasnya maka di tampilkan dalam tabel III.1 dibawah ini.


**Tabel III. 1 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

##### B. Hasil Pengukuran Kinerja

**Tabel III. 2 Hasil Pengukuran Kinerja 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	2	3	4	5	6 = (5/4*100)	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	2,82	1,64	141,84	Sangat tinggi
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,52	0,42	119,23	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100	Sangat tinggi



**Gambar III. 1 Grafik Hasil Pengukuran Kinerja 2023**

### C. Analisis dan Capaian Kinerja

#### Sasaran Strategis

##### 1. Meningkatkan Kualitas Jalan

Sasaran :

- Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan Indikator yaitu :
  - 1) Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan dan
  - 2) Indeks Kelancaran Lalu Lintas

##### 2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik


Sasaran :

- Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan dengan indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Maka dijelaskan dalam Tabel III. 3 sebagai berikut :

**Tabel III. 3 Analisis dan Capaian**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Ket
1	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	0	2,97	2,82	1,64	2,68	Target ini merupakan target indikator kinerja pada PK perubahan tahun 2023
2	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0	0,53	0,52	0,42	0,51	
3	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	0	100%	100%	100%	100%	



**Gambar III. 2 Grafik Analisis dan Capaian**


### 1. Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan

Berikut merupakan tabel Data Kecelakaan Lalu Lintas di dan data kendaraan yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota :

**Tabel III. 4 Data Kecelakaan Lalu Lintas**

NO	BULAN	JUMLAH MENINGGAL DUNIA POLRES PAYAKUMBUH 2023	JUMLAH MENINGGAL DUNIA POLRES 50 KOTA 2023	JUMLAH
1	JANUARI	1	0	1
2	FEBRUARI	2	0	2
3	MARET	0	0	0
4	APRIL	1	0	1
5	MEI	2	0	2
6	JUNI	0	0	0
7	JULI	1	0	1
8	AGUSTUS	2	1	3
9	SEPTEMBER	1	0	1
10	OKTOBER	7	0	7
11	NOPEMBER	1	0	1
12	DESEMBER	0	1	1
JUMLAH		18	2	20

*Sumber : Polres Payakumbuh dan Polres 50 Kota*



**Gambar III. 3 Grafik Data Kecelakaan Lalu Lintas**

**Tabel 8.1.6** Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2018 - 2022  
**Table** Number of Motor Registered Vehicle by Type of Motor Vehicle (Units) in Lima Puluh Kota Regency, 2018 - 2022

Jenis Kendaraan Type Motor Vehicles	Tahun/ Year				
	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sedan Sejenisnya Sedans and Such	972	986	967	1 103	1 109
Jeep dan Sejenisnya Jeeps and Such	802	724	902	911	1 015
Mini Bus Mini Bus	8 814	7 625	9 884	3 780	10 476
Micro Bus Micro Bus	321	116	287	268	49
Bus Bus	2	2	2	1	1
Pick Up Pick Up	5 304	4 789	4 921	2 423	5 898
Blindvan Blindvan	-	20	28	42	52
Light Truck Light Truck	1 128	864	1 077	1 180	1 201
Truck Truck	204	105	197	203	215
Sepeda Motor Motor Cycle	77 422	85 962	66 765	40 187	101 237
Kendaraan Roda Tiga Three Wheeled Vehicle	-	-	40	160	164
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>94 969</b>	<b>101 193</b>	<b>85 070</b>	<b>50 258</b>	<b>121 417</b>

Sumber : Kantor Pelayanan Pendapatan Provinsi  
 Source : Office Service Earnings Province

#### Gambar III. 4 Data Kendaraan Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan Data Kecelakaan Lalu Lintas yang di peroleh dari Polres Payakumbuh dan Polres Lima Puluh Kota, bahwa pada Tahun 2023 Jumlah Kecelakaan sebanyak 20 Orang, dan jumlah kendaraan yang ada di lima puluh kota sebanyak 121.417 kendaraan yang di dapat dari 50 kota dalam angka, maka persentase realisasi kinerja pada tahun 2023 adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Maka} &= (\text{Jumlah fatalitas (meninggal)} / \text{Jumlah Kendaraan}) \times 10.000 \\
 &= (20 \text{ orang} / 121.417 \text{ kendaraan}) \times 10.000 \\
 &= 1,64
 \end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\
 &= \frac{(2,82 - (1,64 - 2,82))}{2,82} \times 100 \\
 &= \frac{(2,82 - (-1,18))}{2,82} \times 100 \\
 &= \frac{2,82 + 1,18}{2,82} \times 100 \\
 &= \frac{4}{2,82} \times 100 \\
 &= 141,84
 \end{aligned}$$


Untuk Indikator Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan dengan Realisasi 1,64 mendapatkan Predikat Sangat Tinggi dengan Persentasi 141,84 di karenakan Realisasi Melebihi Target, jadi semakin rendah tingkat fatalitas semakin tinggi kinerja Dinas Perhubungan.

Data Kecelakaan Lalu Lintas di atas merupakan data yang di perlukan untuk mencari persentase Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan yang merupakan Indikator Kinerja, berikut merupakan Tabel Analisis dan Capaian :

**Tabel III. 5 Analisis dan Capaian Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan**

Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	2,97	2,82	1,64	2,68





**Gambar III. 5 Grafik Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan**

Untuk terpenuhinya Persentase menurunnya angka kecelakaan dengan besaran target sebesar 2,82 pada tahun 2023, maka Dinas Perhubungan telah mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, dengan cara melakukan antara lain :

- angkutan umum dan barang yang laik jalan

Untuk mewujudkan angkutan umum dan barang yang laik jalan, maka Dinas Perhubungan Melaksanakan program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan kegiatan pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor. Dengan perhitungan perbandingan antara jumlah kendaraan yang layak jalan dengan kendaraan wajib Uji melalui Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor balai pengujian Dinas Perhubungan Kabupaten Lima puluh Kota dan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Lima Puluh kota dengan besaran 5.158 unit kendaraan layak jalan dari total 5.173 kendaraan wajib uji di Kabupaten lima Puluh kota. Keberhasilan ini diperoleh dengan cara :

- Menyediakan alat uji mekanis kendaraan bermotor dan fasilitasnya yang terdiri dari :
  - Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC) Tester yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya emisi gas buang kendaraan



**Gambar III. 6 Alat Uji Emisi Bensin (CO-HC)**

- Smoke Tester atau yang biasa disebut dengan alat uji kepekatan asap emisi gas buang diesel adalah alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa pekat sebuah asap.




**Gambar III. 7 Alat Uji Smoke Tests**

- Sound Testes adalah alat yang digunakan untuk mengetahui Kebisingan Suara Klakson



**Gambar III. 8 Alat Uji Sound Tester**

- Axle Play Detector berfungsi untuk membantu memeriksa bagian bawah kendaraan bermotor (under carriage) khususnya pada bagian suspensi, kingpin, dan balljoint di lorong uji.



**Gambar III. 9 Alat Uji Axle Play Detector**

- Head light tester adalah Alat uji yang digunakan untuk mengetahui intensitas cahaya lampu jauh



**Gambar III. 10 Alat Uji Head light**

- Tint Tester adalah sebuah Alat Ukur Transmisi Cahaya yang portabel, ringan, akurat dan mudah yang mengukur tingkat transmisi cahaya yang melewati kaca dengan pelapis berwarna untuk menentukan tingkat keamanan dalam mengemudi



**Gambar III. 11 Alat Uji Tint Tester**

- Side Slip Testes adalah alat uji yang berfungsi mengetahui penyimpangan pada roda kendaraan.



**Gambar III. 12 Alat Uji Side Slip Testes**

- Brake Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengukur besarnya gaya pengereman pada setiap roda dalam satu sumbu kendaraan sehingga bisa diketahui besarnya efisiensi rem untuk satu kendaraan.



**Gambar III. 13 Alat Uji Brake Tester**

- Speedometer Tester adalah Alat uji ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara kecepatan kendaraan yang ada di speedometer dengan alat uji, sehingga diketahui besarnya penyimpangan speedometer.



**Gambar III. 14 Alat Uji Speedometer Tester**

- Alat Ukur Kedalaman Alur Ban



**Gambar III. 15 Alat Uji Kedalaman Alur Ban**

**Tabel III. 6 Efisiensi Sumber Daya**

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Persentase menurunnya angka kecelakaan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>581,888,230</b>	<b>462,840,796</b>	<b>79.54%</b>	<b>79.93%</b>	<b>119,047,434</b>
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	35,010,000	34,800,000	99.40%	79.93%	210,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	219,300,000	150,800,000	68.76%	68.99%	68,500,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	61,692,000	58,742,496	95.22%	95.63%	2,949,504
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150,670,000	104,368,300	69.27%	69.47%	46,301,700
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	113,126,100	112,145,000	99.13%	100.00%	981,100

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,005,130	900,000	89.54%	89.54%	105,130
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1,085,000	1,085,000	100.00%	100.00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>581,888,230</b>	<b>462,840,796</b>	<b>79.54%</b>	<b>79.93%</b>	<b>119,047,434</b>




## 2. Indeks Kelancaran Lalu Lintas

Berikut merupakan Tabel Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas :

**Tabel III. 7 Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas**

Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Indeks kelancaran lalu lintas	0,53	0,52	0,42	0,51



**Gambar III. 16 Grafik Analisis dan Capaian Indeks Kelancaran Lalu Lintas**

Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan besaran target sebesar 0,52. Dinas Perhubungan telah melakukan kegiatan survey di Jalan yang di hitung sebanyak 1 ruas jalan dengan 7 segmen jalan, maka di peroleh :

$$\begin{aligned}\text{Rasio} &= \frac{\text{Volume Lalu Lintas}}{\text{Kapasitas Jalan}} \\ &= \frac{999}{2403} \\ &= 0,42\end{aligned}$$

Jadi untuk mendapatkan persentasenya yaitu :

$$\begin{aligned}&= \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \\ &= \frac{(0,52 - (0,42 - 0,52))}{0,52} \times 100 \\ &= \frac{(0,52 - (-0,1))}{0,52} \times 100 \\ &= \frac{0,52 + 0,1}{0,52} \times 100 \\ &= \frac{0,62}{0,52} \times 100 \\ &= 119,23\end{aligned}$$



Untuk Indikator Kinerja Indeks Kelancaran Lalu Lintas dengan Realisasi 0,42 dengan Persentasi 119,23 mendapatkan predikat Sangat Tinggi.

Untuk memenuhi Target dari Indeks kelancaran lalu lintas tersebut maka Dinas Perhubungan melakukan program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan pengamanan pengendalian lalu lintas dan parkir pada persimpangan Jalan, sekolah – sekolah, pasar, dan Hari besar Nasional.

Aspek penyebab kemacetan di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu :

- 1) Kemacetan oleh Keramaian sekolah-sekolah di pinggir jalan sebanyak 29 titik lokasi, dengan jumlah 22 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 79% (Tujuh puluh sembilan persen).

**Tabel III. 8 Lokasi Kemacetan Sekolah di pinggir jalan**

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	MTSN 3 Kec. Guguak	√	76%
2	SMAN 1 Kec. Guguak	√	
3	SMP 1 Kec. Guguak	√	
4	SMP 1 Suliki	X	
5	SMA 1 Suliki	√	
6	SMPN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
7	SMAN 01 Kec. Situjuah Limo N	√	
8	MTSN 05 Kec. Situjuah Limo N	√	
9	SD Inti Kec. Situjuah Limo N	√	
10	SD 02 Sungai Talang	X	
11	SD 01 Taeh Baruah	√	
12	SD 01 Mungka	√	
13	TK Pembina	X	
14	SD Alam / Sains	X	
15	SD Fullday Muhammadiyah	√	
16	SMAN 1 Kec. Harau	√	
17	SMPN 1 Kec. Harau	√	
18	SDN 01 Tanjung Pati	√	
19	SDN 02 Tanjung Pati	√	
20	SD 03 Simalanggang	√	
21	SMA 1 Lareh Sago Halaban	√	

22	SMP 1 Kec. Payakumbuh	√	
23	SMA 1 Kec. Payakumbuh	√	
24	SD 4 Sarilamak	X	
25	MTSN Limbanang	X	
26	MTSN Gaduik	√	
27	SD IT Bustanul Ulum ( Situjuah )	X	
28	SMP 2 Mungka	√	
29	SD 01 Pangkalan	√	

- 2) Titik persimpangan jalan sebanyak 23 titik lokasi, dengan jumlah 16 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 74% (Tujuh puluh empat persen).

**Tabel III. 9 Titik Persimpangan Jalan**

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Simpang 3 SMK Guguak	√	70%
2	Simpang 3 Danguang-Danguang	√	
3	Simpang 4 Koto Baru	√	
4	Simpang 4 Tanjung Pati	√	
5	Simpang 3 Pakan Rabaa	√	
6	Simpang 3 Mungka	√	
7	Simpang 3 Padang Mungka	√	
8	Simpang 3 SMP 1 Luhak	√	
9	Simpang 3 Andaleh	√	
10	Simpang 3 Denzipur	√	
11	Bundaran Kantor Bupati	√	
12	Simpang Kompi C	√	
13	Simpang Poli Tani	√	
14	Simpang Bhakia	X	
15	Simpang Kubang Situjuah Limo Nagari	√	
16	Depan Kantor Dinas Perhubungan	X	
17	Simpang Pasar Limbanang	X	
18	Simpang Kandang Lamo	X	
19	Simpang Kayu Gadang	√	
20	Simpang Taeh Bukik	X	
21	Simpang Bawah Kantor Bupati	√	

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
22	Simpang 4 Batu Labi	X	
23	Simpang Kubang	X	

- 3) Pasar tradisional yang berada di tepi jalan/ pasar pabukoan sebanyak 19 titik lokasi, dengan jumlah 10 Titik yang telah terealisasi atau sebesar 13% (Tiga belas persen)

**Tabel III. 10 Kemacetan Pasar Tradisional di tepi jalan**

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Pasar Danguang-danguang	X	53%
2	Pasar Tumpah Simp. Bakia	X	
3	Pasar Limbanang	X	
4	Pasar Pabukoan Simp 4 Koto Baru	√	
5	Pasar Kamis Situjuah Banda Dalam	X	
6	Pasar Situjuah Batua	X	
7	Pasar Situjuah Tungkar	X	
8	Pasar Mungka	X	
9	Pasar Pabukoan Taeh Baruah	X	
10	Pasar Pabukuan Pakan Sabtu ( Zipur )	√	
11	Pasar Sarilamak	√	
12	Pasar Pabukoan Simp. 4 Tj. Pati	√	
13	Pasar Pabukoan Taram	√	
14	Pasar Rabaa Gadut	X	
15	Pasar Pabukoan Simpang Poli	√	
16	Pasar Piladang	√	
17	Pasar Pabukoan Situjuah Baruah	√	
18	Pasar Pabukoan Banda Dalam	√	
19	Pasar Pabukoan Mungka	√	

4) Hari besar nasional ( 5 hari raya dan hari besar )

**Tabel III. 11 Hari Besar Nasional**

No	Lokasi Kemacetan	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi
1	Hari Raya Idul Fitri	√	100 %
2	Hari Raya Idul Adha	√	
3	Natal dan Tahun baru	√	
4	Peristiwa Situjuah 15 Januari	√	
5	Tabur bunga Pandam Gadang	√	

Dari beberapa aspek kemacetan yang terjadi di kabupaten Lima Puluh Kota. Maka Dinas Perhubungan telah melakukan usaha – usaha berupa kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- Melakukan pengamanan pengendalian lalu lintas di sekolah-sekolah, persimpangan jalan, pasar-pasar, hari besar dan parkir dipasar serta tepi jalan umum.



**Gambar III. 17 Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada Sekolah**

**Tabel III. 12 Efisiensi Sumber Daya**

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Indeks kelancaran lalu lintas sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>581,888,230</b>	<b>462,840,796</b>	<b>79.54%</b>	<b>79.93%</b>	<b>119,047,434</b>
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	35,010,000	34,800,000	99.40%	79.93%	210,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	219,300,000	150,800,000	68.76%	68.99%	68,500,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	61,692,000	58,742,496	95.22%	95.63%	2,949,504
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150,670,000	104,368,300	69.27%	69.47%	46,301,700
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	113,126,100	112,145,000	99.13%	100.00%	981,100


Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,005,130	900,000	89.54%	89.54%	105,130
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1,085,000	1,085,000	100.00%	100.00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>581,888,230</b>	<b>462,840,796</b>	<b>79.54%</b>	<b>79.93%</b>	<b>119,047,434</b>

### 3. Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai target pada tahun 2023 dengan nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Perhubungan dengan dengan besaran nilai 100%. Maka secara umum dalam pelaksanaan Program dan kegiatan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terdapat permasalahan yang berarti, Jadi dalam persentase capaian nilai ini telah terealisasi 100%. Artinya capaian ini berpredikat sangat baik.

**Tabel III. 13 Analisis dan Capaian Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024
Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%



**Gambar III. 18 Grafik Nilai Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

**Tabel III. 14 Efisiensi Sumber Daya**

Untuk Efisiensi Sumber Daya pada Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11,945,690,638</b>	<b>11,596,957,042</b>	<b>97.08%</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,733,596</b>
Administrasi Keuangan	3,330,988,138	3,248,674,328	97.53%	100.00%	82,313,810
Administrasi Umum Perangkat Daerah	324,329,000	321,312,295	99.07%	100.00%	3,016,705
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,500,000	31,556,757	94.20%	100.00%	1,943,243
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,109,052,500	7,850,394,148	96.81%	100.00%	258,658,352
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,821,000	145,019,514	98.10%	100.00%	2,801,486
<b>Jumlah</b>	<b>11,945,690,638</b>	<b>11,596,957,042</b>	<b>97.08%</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,733,596</b>



#### D. Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk Efisiensi Anggaran pada DPA Dinas Perhubungan untuk tahun 2022 dapat kami uraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel III. 15 Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan**

Urusan / Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja		Efisiensi / Ket
			Keuangan	Fisik	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	12,527,578,868	12,059,797,838	96.27%	99.07%	467,781,030
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,945,690,638	11,596,957,042	97.08%	100.00%	348,733,596
Administrasi Keuangan	3,330,988,138	3,248,674,328	97.53%	100.00%	82,313,810
Administrasi Umum Perangkat Daerah	324,329,000	321,312,295	99.07%	100.00%	3,016,705
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,500,000	31,556,757	94.20%	100.00%	1,943,243
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,109,052,500	7,850,394,148	96.81%	100.00%	258,658,352
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	147,821,000	145,019,514	98.10%	100.00%	2,801,486

<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>581,888,230</b>	<b>462,840,796</b>	<b>79.54%</b>	<b>79.93%</b>	<b>119,047,434</b>
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	35,010,000	34,800,000	99.40%	79.93%	210,000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	219,300,000	150,800,000	68.76%	68.99%	68,500,000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	61,692,000	58,742,496	95.22%	95.63%	2,949,504
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	150,670,000	104,368,300	69.27%	69.47%	46,301,700
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	113,126,100	112,145,000	99.13%	100.00%	981,100
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	1,005,130	900,000	89.54%	89.54%	105,130
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1,085,000	1,085,000	100.00%	100.00%	0
<b>Jumlah</b>	<b>12,527,578,868</b>	<b>12,059,797,838</b>	<b>96.27%</b>	<b>99.07%</b>	<b>467,781,030</b>

Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran. Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran mencapai  $\geq 100\%$  atau persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
2. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100% dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel III. 16 Analisis Efisiensi Anggaran**

NO	TUJUAN	INDIKATOR	CAPAIAN %	ANGGARAN	REALIASASI	PERSENTASE (%)	EFISIENSI
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	141,84	581.888.230	462.840.796	79,54%	Efisien
		Indeks Kelancaran Lalu Lintas	119,23				
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	11.945.690.638	11.596.957.042	97,08%	Efisien

## E. Realisasi Pendapatan

**Tabel III. 17 Realisasi Pendapatan 2023**

No	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	22,000,000	21,586,000	98.12%
2	Retribusi pengujian kendaraan bermotor	450,000,000	412,545,000	91.68%
3	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	150,000,000	7,000,000	4.67%
4	Retribusi terminal	0	10,761,100	0
5	Retribusi tempat khusus parkir	22,000,000	28,761,000	130.73%
<b>Jumlah</b>		<b>644,000,000</b>	<b>480,653,100</b>	<b>74.64%</b>

## F. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Periode Sebelumnya

Berdasarkan dokumen-dokumen evaluasi tahun ini, untuk periode evaluasi tahun sebelumnya yang di tindak lanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota baru berupa Evaluasi terhadap Renstra dan Rencana Aksi yang sudah di susun secara periodik untuk tahun ini.

## G. Daftar Prestasi

Untuk prestasi Dinas Perhubungan pada tahun 2023 tidak ada / **NIHIL**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu lembaga yang sangat vital dalam mendukung terciptanya tujuan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan Angkutan Barang dan Orang serta meningkatkan ketertiban lalu lintas, sarana dan prasarana Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga lalu lintas semakin lancar, tertib, cepat, aman, serta efisien dan efektif menuju masyarakat sejahtera.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki peran yang cukup menentukan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat dengan melakukan peningkatan mobilitas transportasi untuk kelancaran lalu lintas barang hasil usaha masyarakat. Sehingga segala hasil usaha ekonomi masyarakat dapat terdistribusikan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga kemungkinan kadaluarsa ataupun terlambat dari waktu yang sudah ditentukan tidak lagi terjadi.

Kiranya dapatlah untuk masa mendatang segala pihak saling membantu dan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan sehingga untuk kedepannya dapat lebih baik dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh daerah kepada Dinas perhubungan.

Dan terakhir harapan kami kepada seluruh masyarakat yang menjadi stakeholder Dinas Perhungan, maka kami sampaikan ucapan terima kasih atas segala kontribusi dan atensi yang telah di berikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh kota. Semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan.